



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 519/Pid.B/2013/PN.Stb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : PINTA PIAH MALEM SITEPU
Tempat lahir : Pasar VIII Namu Terasi
Umur : 51 Tahun / 27 Maret 1962
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Raja Bernah, Desa Psr. VIII Namu Terasi, Kec.
Sei Bingai, Kab. Langkat
Agama : Kristen
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMP (Kelas 2)

Terdakwa ditahan di rumah tahanan negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 10 Juli 2013 sampai dengan tanggal 29 Juli 2013;
- Perpanjangan Penyidik, sejak tanggal 30 Juli 2013 sampai dengan tanggal 07 September 2013;
- Penuntut Umum, tanggal 5 September 2013 sampai dengan tanggal 24 September 2013;
- Hakim, sejak tanggal 16 September 2013 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2013;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 14 Desember 2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah memperhatikan :

1. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Stabat No.B-412/N.2.25/APB/09/2013, tanggal 12 September 2013;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat No.519/Pid.B/2013/PN.Stb., tanggal 16 September 2013, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk Memeriksa dan Mengadili Perkara;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat No.519/Pid.B/2013/PN.Stb., tanggal 16 September 2013, tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah mendengar keterangan para saksi, melihat bukti surat dan mendengar keterangan terdakwa di persidangan;

Setelah mendengarkan tuntutan penuntut umum NO. REG. PERKARA : PDM-154-I/Stbt/09/2013 dalam persidangan, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa PINTA PIAH MALEM SITEPU bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dalam pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PINTA PIAH MALEM SITEPU dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Nihil
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, terdakwa tidak mengajukan pembelaan/pleidooi, namun mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dimuka persidangan atas dasar dakwaan Penuntut Umum Reg. Perkara Nomor : PDM-154-I/STBAT/09/2013 sebagai berikut

DAKWAAN :

KESATU :

----- Terdakwa **PINTA PIAH MALEM SITEPU** pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2013 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2013 bertempat di Jalan Umum Binjai-Namu Tating Desa Psr. VIII Namu Trasi Kec. Sei Bingei Kab. Langkat, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, **“Telah melakukan Penganiayaan terhadap saksi YAHYA FRANSISCO GINTING”**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- 1). Pada hari, tanggal, bulan, tahun dan waktu di atas saksi YAHYA FARANSISCO GINTING MUNTHE dengan mengemudikan Mobil Dump Truck yang bermuatan batu koral bersama dengan saksi YOGI SANDIGO kernetnya berangkat dari Pantai Desa Namu Tating menuju ke Binjai, ketika melintas di Jalan Umum Namu Trasi-Binjai Desa Pasar VIII Namu Trasi Kec. Sei Beingei Kab. Langkat mobil dump truck yang dikendarai para saksi distop/ dihentikan oleh SAJU SITEPU (anak terdakwa) dan meminta uang jalan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada saksi YAHYA FRANSISCO GINTING MUNTHE, karena merasa kutipan tersebut tidak resmi maka saksi YAHYA FRANSISCO GINTING MUNTHE tidak memberikannya;
- 2). Kemudian terdakwa yang pada saat itu sedang mengamati dari warung internet langsung mendatangi mobil dump truck yang kemudikan oleh saksi YAHYA FRANSISCO GINTING MUNTHE dan mengatakan *“Mana uang jalanmu”*, lalu dijawab oleh saksi YAHYA FRANSISCO GINTING MUNTHE *“Tidak ada uang jalan karena batu yang saksi bawa ini pun belum dibayar”*, mendengar jawaban saksi YAHYA FRANSISCO GINTING MUNTHE terdakwa yang berada di bawah di samping pintu supir langsung emosi dan mencekik leher saksi YAHYA FRANSISCO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GINTING MUNTHE yang pada saat itu masih duduk di atas mobil dump truck dengan menggunakan kedua tangannya melalui kaca jendela mobil dump truck yang terbuka sehingga saksi YAHYA FRANSISCO GINTING MUNTHE susah untuk bernafas, selanjutnya saksi SALEH SITEPU Alias GANDING dan saksi LADEN GINTING yang berjarak \pm 1 (satu) meter dari terdakwa langsung menarik terdakwa dan membawanya kembali ke warung internet (warnet), sedangkan saksi YAHYA FRANSISCO GINTING MUNTHE langsung pergi meninggalkan Tempat Kejadian Perkara (TKP);

- 3). Akibat perbuatan terdakwa, saksi YAHYA FRANSISCO GINTING MUNTHE merasa trauma karena keselamatan jiwanya terancam, mengalami luka gores kena kuku di leher bagian kanan, dan leher bagian depan memar sehingga membuat saksi merasa sesak ketika bernafas. Berdasarkan surat Visum Et Repertum No. 514/ Pusk/NU/VII/2013 tanggal 10 Juli 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. SUKARDI, Penata Muda TK. I, NIP. 19640802 199903 1 001 selaku Dokter pemeriksa pada Puskesmas Namu Ukur, diketahui hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- **§ Hasil Pemeriksaan:**

Leher : - Terdapat luka gores pada leher sebelah kanan sepanjang 1,5 Cm;
- Terdapat luka memar pada leher sbelah kanan.

- **§ Kesimpulan :**

“Terdapat luka gores pada leher sebelah kanan sepanjang 1,5 Cm akibat benturan dengan benda keras tajam dan luka memar pada leher sebelah kanan akibat benturan dengan benda keras tumpul”.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Terdakwa **PINTA PIAH MALEM SITEPU** pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2013 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2013 bertempat di Jalan Umum Binjai-Namu Tating Desa Psr. VIII Namu Trasi Kec. Sei Bingei Kab. Langkat, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, ***"Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain"***, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- 1). Pada hari, tanggal, bulan, tahun dan waktu di atas saksi YAHYA FARANSISCO GINTING MUNTHER dengan mengemudikan Mobil Dump Truck yang bermuatan batu koral bersama dengan saksi YOGI SANDIGO kernetnya berangkat dari Pantai Desa Namu Tating menuju ke Binjai, ketika melintas di Jalan Umum Namu Trasi-Binjai Desa Pasar VIII Namu Trasi Kec. Sei Bingei Kab. Langkat mobil dump truck yang dikendarai para saksi distop/ dihentikan oleh SAJU SITEPU (anak terdakwa) dan meminta uang jalan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada saksi YAHYA FRANSISCO GINTING MUNTHER, karena merasa kutipan tersebut tidak resmi maka saksi YAHYA FRANSISCO GINTING MUNTHER tidak memberikannya;
- 2). Kemudian terdakwa yang pada saat itu sedang mengamati dari warung internet langsung mendatangi mobil dump truck yang kemudian oleh saksi YAHYA FRANSISCO GINTING MUNTHER dan mengatakan *"Mana uang jalanmu"*, lalu dijawab oleh saksi YAHYA FRANSISCO GINTING MUNTHER *"Tidak ada uang jalan karena batu yang saksi bawa ini pun belum dibayar"*, mendengar jawaban saksi YAHYA FRANSISCO GINTING MUNTHER terdakwa yang berada di bawah di samping pintu supir langsung emosi dan mencekik leher saksi YAHYA FRANSISCO GINTING MUNTHER yang pada saat itu masih duduk di atas mobil dump truck dengan menggunakan kedua tangannya melalui kaca jendela mobil dump truck

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuka sehingga saksi YAHYA FRANSISCO GINTING MUNTHE susah untuk bernafas, selanjutnya saksi SALEH SITEPU Alias GANDING dan saksi LADEN GINTING yang berjarak \pm 1 (satu) meter dari terdakwa langsung menarik terdakwa dan membawanya kembali ke warung internet (warnet), sedangkan saksi YAHYA FRANSISCO GINTING MUNTHE langsung pergi meninggalkan Tempat Kejadian Perkara (TKP);

- 3). Akibat perbuatan terdakwa, saksi YAHYA FRANSISCO GINTING MUNTHE merasa trauma karena keselamatan jiwanya terancam, mengalami luka gores kena kuku di leher bagian kanan, dan leher bagian depan memar sehingga membuat saksi merasa sesak ketika bernafas. Atas perbuatan terdakwa tersebut saksi YAHYA FRANSISCO GINTING MUNTHE merasa tidak senang.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi mana telah dinilai layak dan patut menurut hukum untuk didengar keterangannya dipersidangan, memberikan keterangan sebagai berikut :

1. **YAHYA FRANSISCO GINTING MUNTHE**, dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi pernah diperiksa pada saat penyidikan dan pada prinsipnya membenarkan apa yang termuat dalam berita acara pemeriksaan (BAP) di penyidikan sebagai keterangan yang diberikannya tanpa ada paksaan dan tekanan;
- bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2013 pada pukul 15.00 Wib. Di lokasi jalan umum Binjai Namu Tating di Desa Pasar VIII namu Terasi Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap diri saksi ;
- bahwa Saksi sudah lama kenal dengan Terdakwa karena satu Kampung ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada hari Kamis Tanggal 04 Juli 2013 pukul, pukul 15.00 Wib saksi mengendarai dump truck BK 9773 SE bermuatan coral melintas di Desa Pasar VIII Namu Terasi Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat dengan kernet saksi YOGI SANDIGO, lalu mobil yang saksi kemudikan disetop oleh SAJU SITEPU (anak Terdakwa) meminta uang jalan 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada saksi karena uang jalan tersebut tidak resmi tidak saksi berikan, lalu Terdakwa mendatangi saksi yang saat itu saksi masih duduk diatas mobil lalu Terdakwa mencekik leher saksi dengan menggunakan kedua tangan dengan keras selama lebih kurang satu menit malalui jendela kaca mobil yang terbuka;
- bahwa akibat dari cekekan Terdakwa, leher saksi sebelah kanan bagian depan luka gores kena kuku dan leher bagian depan memar ;
- bahwa akibat dari cekekan Terdakwa saksi sempat sesak bernafas dan juga membuat saksi merasa ketakutan karena merasa jiwa saksi terancam;
- bahwa selanjutnya ada warga memisah dengan menarik Terdakwa dan menyuruh saksi pergi ;
- bahwa akibat luka yang saksi alami saksi berobat ke Puskemas Namu Terasi dan saksi sempat tidak bekerja selama 3 (tiga) hari ;
- bahwa diantara saksi dan terdakwa selama ini tidak ada permasalahan;
- bahwa sebabnya Terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap saksi karena saksi tidak memberikan uang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebagaimana yang diminta Terdakwa untuk uang jalan mobil yang bermuatan;
- bahwa pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan ada orang lain yang menyaksikan/melihat yaitu YOGI SANDIGO, SAMUEL GINTING dan MHD. ZAINUDDIN;
- bahwa pada waktu Terdakwa menganiaya saksi anak Terdakwa Saju Sitepu ada dilokasi itu berada didepan mobil melakukan pengutipan pada mobil lain yang pada saat itu lewat;
- bahwa sampai sekarang belum ada perdamaian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan

tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

2. **YOGI SANDIGO**; dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi pernah diperiksa pada saat penyidikan dan pada prinsipnya membenarkan apa yang termuat dalam berita acara pemeriksaan (BAP) di penyidikan sebagai keterangan yang diberikannya tanpa ada paksaan dan tekanan;
- bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan karena pada hari Kamis Tanggal 04 Juli 2013, sekira pukul 15.00 Wib di jalan Umum Binjai menuju Namu Tating teptnya didesa Pasar VIII Namu Terasi Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Korban YAHYA FRANSISKO GINTING MUNTHE ;
- bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban YAHYA FRANSISKO GINTING MUNTHE adalah karena korban bersama saksi tidak mau memberikan uang jalan kepada Terdakwa ;
- bahwa sepengetahuan saksi antara terdakwa dan saksi korban YAHYA FRANSISKO GINTING MUNTHE tidak ada masalah sebelumnya;
- bahwa Saksi melihat langsung karena jarak saksi dengan Terdakwa dan YAHYA FRANSISKO GINTING MUNTHE waktu itu hanya sekitar lebih kurang 1 (satu) Meter ;
- bahwa selain saksi ada orang lain yang melihat yaitu SAMUEL GINTING MUNTHE dan Mhd. ZAINUDDIN;
- bahwa alat yang digunakan Terdakwa waktu menganiaya YAHYA FRANSISKO GINTING MUNTHE adalah Terdakwa menggunakan kedua tangannya;
- bahwa Terdakwa mencekik leher saksi korban YAHYA FRANSISKO GINTING MUNTHE sekitar kurang lebih 1 (satu) menit ;
- bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa korban YAHYA FRANSISKO GINTING MUNTHE mengalami luka memar di leher dan luka robek kemungkinan akibat terkena kuku dari Terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa akibat penganiayaan Terdakwa korban YAHYA FRANSISKO GINTING MUNTHE tidak sanggup lagi untuk melakukan kegiatan sehari-hari sebagaimana biasanya, karena YAHYA FRANSISKO GINTING MUNTHE sempat berobat selama tiga hari di Puskesmas (berobat jalan) ;
- bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2013 ,sekitar pukul 15.00 Wib, saksi bersama dengan korban YAHYA FRANSISKO GINTING MUNTHE melintas dengan mengendarai Dump Truk yang membawa muatan batu koral dari Namu Ukur menuju Binjai, saat mobil Dump Truk yang dikemudikan oleh Korban YAHYA FRANSISKO GINTING MUNTHE melintas di Desa Pasar VIII Namu Terasi kendaraan yang dikemudikan YAHYA FRANSISKO GINTING MUNTHE diberhentikan oleh SAJU SITEPU kemudian setelah kendaraan yang dikendarai YAHYA FRANSISKO GINTING MUNTHE (saksi sebagai kernetnya) diberhentikan SAJU SITEPU untuk meminta uang kepada Korban YAHYA FRANSISKO GINTING MUNTHE, tetapi Korban YAHYA FRANSISKO GINTING MUNTHE tidak memberikan karena sepengetahuan korban YAHYA FRANSISKO GINTING MUNTHE dan saksi bahwa pengutipan yang dilakukan oleh SAJU SITEPU tidak resmi maka kamipun tidak memberikan uang jalan atau pengutipan tersebut;
- bahwa kemudian datanglah Terdakwa meminta uang jalan yang dimaksud tersebut kepada korban YAHYA FRANSISKO GINTING MUNTHE namun korban YAHYA FRANSISKO GINTING MUNTHE tidak memberikannya, karena tidak diberikan uang jalan yang dimaksud lalu Terdakwa mendekati korban YAHYA FRANSISKO GINTING MUNTHE dan dari bawah tanpa membuka pintu sebelah kanan mengarahkan kedua tangannya ke leher korban YAHYA FRANSISKO GINTING MUNTHE dan melakukan pencekikan terhadap Korban YAHYA FRANSISKO GINTING MUNTHE dimana saat kejadian tersebut jarak saksi dengan kejadian tersebut berjarak lebih kurang 1(satu) meter;
- bahwa besar uang jalan yang diminta oleh SAJU SITEPU dan Terdakwa adalah sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah)/trip atau melintas, saat terjadinya penganiayaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap korban YAHYA FRANSISKO GINTING MUNTHE yang dilakukan oleh

Terdakwa juga dilihat SAMUEL GINTING ;

- bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa lebih kurang tiga tahun;
- bahwa sampai sekarang belum ada perdamaian antara terdakwa dengan saksi korban;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi

3. **SAMUEL GINTING MUNTHE**; dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi pernah diperiksa pada saat penyidikan dan pada prinsipnya membenarkan apa yang termuat dalam berita acara pemeriksaan (BAP) di penyidikan sebagai keterangan yang diberikannya tanpa ada paksaan dan tekanan;
- bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan karena pada hari Kamis Tanggal 04 Juli 2013, sekira pukul 15.00 Wib di jalan Umum Binjai menuju Namu Tating teptnya didesa Pasar VIII Namu Terasi Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Korban YAHYA FRANSISKO GINTING MUNTHE ;
- bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban YAHYA FRANSISKO GINTING MUNTHE adalah karena korban tidak mau memberikan uang jalan kepada Terdakwa yang diminta melalui anaknya Terdakwa Salju Sitepu;
- bahwa Saksi lihat langsung karena jarak saksi dengan Terdakwa dan YAHYA FRANSISKO GINTING MUNTHE waktu itu hanya sekitar lebih kurang 5 (Lima) Meter ;
- bahwa selain saksi ada orang lain yang melihat yaitu YOGI SANDIGO dan Mhd. ZAINUDDIN ;
- bahwa alat yang digunakan Terdakwa waktu menganiaya YAHYA FRANSISKO GINTING MUNTHE adalah Terdakwa menggunakan kedua tangannya ;
- bahwa terdakwa mencekek saksi korban sekitar kurang lebih 1 (satu) menit ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa korban YAHYA FRANSISKO GINTING MUNTHE mengalami luka memar di leher dan luka robek kemungkinan akibat terkena kuku dari Terdakwa ;
- bahwa akibat penganiayaan Terdakwa korban YAHYA FRANSISKO GINTING MUNTHE tidak sanggup lagi untuk melakukan kegiatan sehari-hari sebagaimana biasanya, karena YAHYA FRANSISKO GINTING MUNTHE sempat berobat selama tiga hari di Puskesmas (berobat jalan) ;
- bahwa pada hari kami tanggal 04 Juli 2013,pukul 15.00 Wib, saksi mengendarai Dump Truk BK 5847 PB yang bermuatan batu coral dan didepan saksi YAHYA FRANSISKO GINTING MUNTHE mengendarai dump truk BK 9773 SE bermuatan batu coral melintas di Desa Pasar VIII Namu Terasi Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat , lalu mobil yang saksi kemudikan di setop oleh SAJU SITEPU (anak Terdakwa) dan demikian juga YAHYA FRANSISKO GINTING MUNTHE disetop oleh SAJU dan meminta uang jalan Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah) kepada YAHYA FRANSISKO GINTING MUNTHE namun YAHYA FRANSISKO GINTING MUNTHE tidak mau memberikan uang yang diminta Salju Sitepu lalu Terdakwa mendatangi YAHYA FRANSISKO GINTING MUNTHE yang pada saat itu masih duduk di atas mobil lalu mencekik leher YAHYA FRANSISKO GINTING MUNTHE dengan menggunakan kedua tangan dengan keras selama lebih kurang semenit dari jendela kaca mobil yang terbuka yang mengakibatkan leher YAHYA FRANSISKO GITNING MUNTHE sebelah kanan bagian depan luka gores kena kuku dan leher bagian depan memar dan membuat YAHYA FRANSISKO GINTING MUNTHE ketakutan dan merasa jiwanya terancam ;
- bahwa selanjutnya datang warga menarik Terdakwa dan menyuruh YAHYA FRANSISKO GINTING MUNTHE pergi lalu YAHYA FRANSISKO GINTING MUNTHE pergi dari tempat tersebut ;
- bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sudah lama karena kami satu kampung ;
- bahwa sampai sekarang belum ada perdamaian antara terdakwa dengan saksi korban;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan

tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

4. **MHD. ZAINUDDIN;** dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi pernah diperiksa pada saat penyidikan dan pada prinsipnya membenarkan apa yang termuat dalam berita acara pemeriksaan (BAP) di penyidikan sebagai keterangan yang diberikannya tanpa ada paksaan dan tekanan;
- bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan karena pada hari Kamis Tanggal 04 Juli 2013, sekira pukul 15.00 Wib di jalan Umum Binjai menuju Namu Tating tepatnya didesa Pasar VIII Namu Terasi Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Korban YAHYA FRANSISKO GINTING MUNTHE ;
- bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban YAHYA FRANSISKO GINTING MUNTHE adalah karena korban tidak mau memberikan uang jalan kepada Terdakwa yang diminta melalui anaknya Terdakwa Saju Sitepu ;
- bahwa sepengetahuan saksi, sebelumnya terdakwa dan saksi korban tidak ada permasalahan ;
- bahwa Saksi melihat langsung karena jarak saksi dengan Terdakwa dan YAHYA FRANSISKO GINTING MUNTHE waktu itu hanya sekitar lebih kurang 2 (Dua) Meter ;
- bahwa selain saksi ada orang lain yang melihat yaitu YOGI SANDIGO dan SAMUEL GINTING MUNTHE
- bahwa alat yang digunakan Terdakwa waktu menganiaya YAHYA FRANSISKO
- bahwa Terdakwa mencekik lehernya YAHYA FRANSISKO GINTING MUNTHE Sekitar kurang lebih 1 (satu) menit ;
- bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa korban YAHYA FRANSISKO GINTING MUNTHE mengalami luka memar di leher dan luka robek kemungkinan akibat terkena kuku dari Terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa akibat penganiayaan Terdakwa korban YAHYA FRANSISKO GINTING MUNTHE tidak sanggup lagi untuk melakukan kegiatan sehari-hari sebagaimana biasanya, karena YAHYA FRANSISKO GINTING MUNTHE sempat berobat selama tiga hari di Puskesmas (berobat jalan) ;
- bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2013, pukul 15.00 Wib, saksi mengendarai Sepeda Motor saksi dari Namu tating menuju pasar IV Namu Terasi dan pada saat tersebut Mobil Damp Truk yang dikemudikan oleh YAHYA FRANSISKO GINTING MUNTHE bermuatan batu coral dari Namu Ukur menuju Binjai saat Mobil yang dikemudikan YAHYA FRANSISKO GINTING MUNTHE diberhentikan seorang laki-laki SAJU SITEPU (anak Terdakwa) meminta uang jalan Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah) kepada YAHYA FRANSISKO GINTING MUNTHE namun YAHYA FRANSISKO GINTING MUNTHE tidak mau memberikan uang yang diminta Saju Sitepu lalu Terdakwa mendatangi YAHYA FRANSISKO GINTING MUNTHE yang pada saat itu masih duduk di atas mobil lalu mencekik leher YAHYA FRANSISKO GINTING MUNTHE dengan menggunakan kedua tangan dengan keras selama lebih kurang semenit dari jendela kaca mobil yang terbuka yang mengakibatkan leher YAHYA FRANSISKO GINTING MUNTHE sebelah kanan bagian depan luka gores kena kuku dan leher bagian depan memar dan membuat YAHYA FRANSISKO GINTING MUNTHE ketakutan dan merasa jiwanya terancam , lalu datang warga menarik Terdakwa dan menyuruh YAHYA FRANSISKO GINTING MUNTHE pergi lalu YAHYA FRANSISKO GINTING MUNTHE pergi dari tempat tersebut ;
- bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sudah lama karena satu kampung ;
- bahwa sampai sekarang belum ada perdamaian antara terdakwa dengan saksi korban;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi

5. **SALEH SITEPU ALIAS GANDING;** dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi pernah diperiksa pada saat penyidikan dan pada prinsipnya membenarkan apa yang termuat dalam berita acara pemeriksaan (BAP) di penyidikan sebagai keterangan yang diberikannya tanpa ada paksaan dan tekanan;
- bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan karena pada hari Kamis Tanggal 04 Juli 2013, sekira pukul 15.00 Wib di jalan Umum Binjai menuju Namu Tating tepatnya didesa Pasar VIII Namu Terasi Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Korban YAHYA FRANSISKO GINTING MUNTHE ;
- bahwa sebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Korba YAHYA FRANSISKO GINTING MUNTHE saksi tidak tahu ;
- bahwa sebelum kejadian saksi Korban YAHYA FRANSISKO GINTING MUNTHE dengan Terdakwa ada permasalahan atau tidak, saksi tidak ada ;
- bahwa pada hari kamis tanggal 04 Juli 2013, sekira pukul 15.00 Wib, saat saksi sedang berada di warung internet LADEN GINTING, Dusun I Pasar VIII Namu Terasi Pasar VIII Namu Terasi Kecamatan Sei Bingai Kabupaten langkat bersama dengan Terdakwa , saat itu berhenti 1 (satu) unit mobil dump truk yang membawa muatan batu koral dimana anak Terdakwa Saju Sitepu meminta uang kepada korban YAHYA FRANSISKO GINTING MUNTHE namun korban tidak mau memberikannya dan tidak lama kemudian datang Terdakwa menganiaya saksi korban YAHYA FRANSISKO GINTING MUNTHE;
- bahwa sakssi tidak tahu berapa jumlah uang yang diminta anak Terdakwa kepada korban YAHYA FRANSISKO GINTING MUNTHE karena biasanya itu suka rela ;
- bahwa sepengetahuan dan penglihatan saksi Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap YAHYA FRANSISKO GINTING MUNTHE dengan menggunakan kedua tangannya mencekik leher korban YAHYA FRANSISKO GINTING MUNTHE sekitar lebih kurang 3 (tiga) detik pada saat itu korban YAHYA FRANSISKO GINTING MUNTHE tidak ada melakukan perlawanan terhadap pencekikan tersebut, melihat kejadian tersebut dikarenakan jarak antara saksi dengan kejadian tersebut lebih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang 1 (satu) meter sehingga saksi bersama dengan saksi LADEN GINTING melakukan pemisahan;

- bahwa pada saat itu saksi lihat YAHYA FRANSISKO GINTING MUNTHE tidak ada mengalami sesuatu atau luka ;
- bahwa menurut saksi, saksi YAHYA FRANSISKO GINTING MUNTHE masih sanggup untuk melakukan kegiatan sehari-hari sebagaimana biasanya karena setelah kejadian YAHYA FRANSISKO GINTING MUNTHE masih melakukan kegiatan sehari-hari sebagaimana biasanya yaitu mengemudikan mobil Dump Truck untuk mengangkut muatan batu Koral;
- bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2013, sekira pukul 15.00 Wib, saat saksi sedang berada diwarung internet milik LADEN GINTING di Dusun I Pasar VIII Namu Terasi Desa Pasar VIII namu Terasi Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat bersama dengan Terdakwa pada saat tersebut berhenti 1(satu) unit mobil Dump Truk yang membawa muatan batu koral dari Namu Tating menuju Binjai yang dikemudikan oleh korban YAHYA FRANSISKO GINTING MUNTHE selanjutnya Terdakwa menghampiri 1 (satu) unit mobil dump truk yang membawa muatan batu koral untuk meminta uang jalan dan berselang beberapa lama kemudian terjadilah penganiayaan dengan cara menggunakan kedua tangannya yang terbuka kemudian melakukan pencekikan terhadap korban YAHYA FRANSISKO GINTING MUNTHE yang berlangsung selama lebih kurang 3 (tiga) detik dan pada saat itu korban YAHYA FRANSISKO GINTING MUNTHE tidak ada melakukan perlawanan terhadap pencekikan tersebut , melihat kejadian tersebut dikarenakan jarak antara saksi dengan kejadian tersebut lebih kurang 1(satu) meter sehingga saksi bersama dengan saksi LADEN GINTING melakukan pemisahan, perlu saksi jelaskan bahwa pada saat terhadap korban YAHYA FRANSISKO GINTING MUNTHE dilakukan pencekikan korban YAHYA FRANSISKO GINTING MUNTHE saat tersebut memakai jaket yang menutupi lehernya sehingga menurut saksi korban YAHYA FRANSISKO GINTING MUNTHE masih sanggup melakukan kegiatan sehari-hari sebagaimana biasanya, dikarenakan setelah pencekikan tersebut korban YAHYA FRANSISKO GINTING

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUNTHE masih melakukan kegiatan sehari-hari sebagai mana biasanya yaitu mengemudikan mobil dump truck untuk mengangkut muatan batu koral.

- bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak kecil karena Terdakwa saudara kandung saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

6. **LADEN GINTING** dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi pernah diperiksa pada saat penyidikan dan pada prinsipnya membenarkan apa yang termuat dalam berita acara pemeriksaan (BAP) di penyidikan sebagai keterangan yang diberikannya tanpa ada paksaan dan tekanan;
- bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan karena pada hari Kamis Tanggal 04 Juli 2013 , sekira pukul 15.00 Wib , di jalan Umum Binjai menuju Namu Tating tepatnya didesa Pasar VIII Namu Terasi Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Korban YAHYA FRANSISKO GINTING MUNTHE ;
- bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Korba YAHYA FRANSISKO GINTING MUNTHE saksi tidak tahu ;
- bahwa diantara Korban YAHYA FRANSISKO GINTING MUNTHE dengan Terdakwa Setahu saksi tidak ada permasalahan ;
- bahwa pada hari kamis tanggal 04 Juli 2013, sekira pukul 15.00 Wib, saat saksi sedang berada di warung internet saksi, di Dusun I Pasar VIII Namu Terasi Pasar VIII Namu Terasi Kecamatan Sei Bingai Kabupaten langkat bersama dengan Terdakwa , saat itu berhenti 1 (satu) unit mobil dump truck yang membawa muatan batu koral dimana anak Terdakwa Saju Sitepu meminta uang kepada korban YAHYA FRANSISKO GINTING MUNTHE namun korban tidak mau memberikannya dan tidak lama kemudian datang Terdakwa menganiaya saksi korban YAHYA FRANSISKO GINTING MUNTHE ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah uang yang diminta anak Terdakwa kepada korban YAHYA FRANSISKO GINTING MUNTHE karena biasan itu suka rela ;
- bahwa sepengetahuan dan penglihatan saksi Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap YAHYA FRANSISKO GINTING MUNTHE dengan menggunakan kedua tangannya mencekik leher korban YAHYA FRANSISKO GINTING MUNTHE sekitar lebih kurang 3 (tiga) detik pada saat itu korban YAHYA FRANSISKO GINTING MUNTHE tidak ada melakukan perlawanan terhadap pencekikan tersebut, melihat kejadian tersebut dikarenakan jarak antara saksi dengan kejadian tersebut lebih kurang 1 (satu) meter sehingga saksi bersama dengan saksi Saleh Sitepu melakukan pemisahan,
- bahwa pada saat itu saksi melihat YAHYA FRANSISKO GINTING MUNTHE tidak ada mengalami sesuatu atau luka akibat dicekek terdakwa;
- bahwa menurut saksi, saksi YAHYA FRANSISKO GINTING MUNTHE masih sanggup untuk melakukan kegiatan sehari-hari sebagaimana biasanya ikarena setelah kejadian YAHYA FRANSISKO GINTING MUNTHE masih melakukan kegiatan sehari-hari sebagai mana biasanya yaitu mengemudikan mobil Dump Truck untuk mengangkut muatan batu Koral;
- bahwa pada hari kamis tanggal 04 Juli 2013, sekira pukul 15.00 Wib, saat saksi sedang berada diwarung internet milik saksi di Dusun I Pasar VIII Namu Terasi Desa Pasar VIII namu Terasi Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat bersama dengan Terdakwa, pada saat tersebut berhenti 1(satu) unit mobil Dump Truk yang membawa muatan batu koral dari Namu Tating menuju Binjai yang dikemudikan oleh korban YAHYA FRANSISKO GINTING MUNTHE selanjutnya Terdakwa menghampiri 1 (satu) unit mobil dump truk yang membawa muatan batu koral untuk meminta uang jalan dan berselang beberapa lama kemudian terjadilah penganiayaan dengan cara menggunakan kedua tangannya yang terbuka kemudian melakukan pencekikan terhadap korban YAHYA FRANSISKO GINTING MUNTHE yang berlangsung selama lebih kurang 3(tiga) detik dan pada saat itu korban YAHYA FRANSISKO GINTING MUNTHE tidak ada melakukan perlawanan terhadap pencekikan tersebut, melihat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian tersebut dikarenakan jarak antara saksi dengan kejadian tersebut lebih kurang 1(satu) meter sehingga saksi bersama dengan saksi LADEN GINTING melakukan pemisahan, perlu saksi jelaskan bahwa pada saat terhadap korban YAHYA FRANSISKO GINTING MUNTHE dilakukan pencekikan korban YAHYA FRANSISKO GINTING MUNTHE saat tersebut memakai jaket yang menutupi lehernya sehingga menurut saksi korban YAHYA FRANSISKO GINTING MUNTHE masih sanggup melakukan kegiatan sehari-hari sebagaimana biasanya, dikarenakan setelah pencekikan tersebut korban YAHYA FRANSISKO GINTING MUNTHE masih melakukan kegiatan sehari-hari sebagai mana biasanya yaitu mengemudikan mobil dump truk untuk mengangkut muatan batu koral;

- bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sudah lama karena tinggal satu kampung ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dakwaannya penuntut umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum No. 514/Pusk/NU/VII/2013 tanggal 10 Juli 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. SUKARDI, Penata Muda TK. I, NIP. 19640802 199903 1 001 selaku Dokter pemeriksa pada Puskesmas Namu Ukur, diketahui hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- **§ Hasil Pemeriksaan:**

Leher : - Terdapat luka gores pada leher sebelah kanan sepanjang 1,5 Cm;

- Terdapat luka memar pada leher sbelah kanan.

- **§ Kesimpulan :**

“Terdapat luka gores pada leher sebelah kanan sepanjang 1,5 Cm akibat benturan dengan benda keras tajam dan luka memar pada leher sebelah kanan akibat benturan dengan benda keras tumpul”

Menimbang, bahwa alat bukti surat secara sah sesuai ketentuan undang-undang sehingga cukup beralasan untuk diajukan di persidangan dan diterima sebagai alat bukti;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah pula didengar keterangan dari

terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa PINTA PIAH MALEM SITEPU :

- bahwa terdakwa pernah diperiksa pada saat penyidikan dan pada prinsipnya membenarkan apa yang termuat dalam berita acara pemeriksaan (BAP) di penyidikan sebagai keterangan yang diberikannya tanpa ada paksaan dan tekanan;
- bahwa terdakwa dihadapkan kedepan persidangan karena pada hari Kamis Tanggal 04 Juli 2013 , sekira pukul 15.00 Wib , di jalan Umum Binjai menuju Namu Tating tepatnya didesa Pasar VIII Namu Terasi Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Korban YAHYA FRANSISKO GINTING MUNTHE ;
- bahwa terdakwa tidak pernah mempunyai permasalahan dengan YAHYA FRANSISKO GINTING MUNTHE;
- bahwa terdakwa mengganiaya YAHYA FRANSISKO GINTING MUNTHE Pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2013, sekira pukul 15.00 wib, saat terdakwa sedang berada diwarung internet di Desa Pasar VIII Namu Terasi untuk menunggu mobil angkutan yang bermuatan barang untuk meminta uang jalan, pada saat tersebut berhenti 1 (satu) unit mobil dump truk yang membawa muatan batu koral Dari Namu Ukur Menuju Binjai, kemudian terdakwa menghampiri mobil dump truk tersebut dan ternyata yang mengemudikan adalah korban YAHYA FRANSISKO GINTING MUNTHE, saat itu terdakwa bertanya kepada korban YAHYA FRANSISKO GINTING MUNTHE mana uang jalanmu dan Korban menjawab “tidak ada uang jalan karena batu yang saksi bawa pun belum dibayar, mendengar perkataan korban YAHYA FRANSISKO GINTING MUNTHE terdakwa menjadi emosi lalu terdakwa melakukan penganiayaan pada saksi korban;
- bahwa cara terdakwa menganiaya YAHYA FRANSISKO GINTING MUNTHE dari bawah tanpa membuka pintu mobil Dump truk yang dikemudikan saksi korban dengan seponatan terdakwa mengarahkan tangan ke leher Korban YAHYA FRANSISKO GINTING MUNTHE kemudian dengan tangan tersebut terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pencekikan terhadap leher Korban YAHYA FRANSISKO GINTING

MUNTHE, terdakwa melakukan tidak lama lebih kurang 5 (lima) detik karena

terdakwa langsung dipisahkan oleh LADEN GINTING dan SALEH SITEPU;

- bahwa akibat penganiayaan yang terdakwa lakukan pada korban YAHYA FRANSISKO GINTING MUNTHE, saksi korban mengalami rasa sakit dan memar pada bagian lehernya ;
- bahwa terdakwa melakukan pengutipan uang jalan terhadap kendaraan yang melintas di Desa Pasar VIII Namu Terasi berdasarkan mandat dari karang taruna SADA NIOGA yang diketuai oleh TUAHTA TARIGAN dan diketahui oleh Kepala Desa Pasar VIII Namu Terasi yang bernama GEMBIRA TARIGAN, besarnya pengutipan yang terdakwa lakukan terhadap kendaraan angkutan yang bermuatan adalah sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah) setiap kali lewat.
- bahwa penghasilan yang terdakwa dapat dalam melakukan pengutipan terhadap kendaraan angkutan yang bermuatan tersebut tidak menentu tergantung dari banyaknya kendaraan yang melintas, tetapi dapat terdakwa jelaskan rata-rata penghasilan terdakwa perhari sebesar Rp. 120.000,-(seratus dua puluh ribu rupiah).
- bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2013, skira pukul 15.00 wib, saat terdakwa sedang berada diwraung internet di Desa Pasar VIII Namu Terasi untuk menunggu mobil angkutan yang bermuatan barang untuk meminta uang jalan, pada saat tersebut berhenti 1 (satu) unit mobil Dump truk yang membawa muatan batu koral dari Namu Ukur menuju Binjai, saat itu terdakwa bertanya kepada korban YAHYA FRANSISKO GINTING MUNTHE mana uang jalan mu dan korban YAHYA FRANSISKO GINTING MUNTHE menjawab “tidak ada uang jalan karena batu yang saksi bawa pun belum dibayar”, mendengar perkataan Korban YAHYA FRANSISKO GINTING MUNTHE terdakwa menjadi emosi kemudian tanpa membuka pintu mobil dump truk yang dikemudikan saksi korban, dengan seponatan terdakwa mengarahkan tangan kanan ke leher Korban YAHYA FRANSISKO GINTING MUNTHE kemudian dengan tangan tersebut terdakwa melakukan pencekikan terhadap leher Korban YAHYA FRANSISKO GINTING MUNTHE, terdakwa melakukan tidak lama lebih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang 5(lima) detik, karena terdakwa ditarik oleh LADEN GINTING dan GADING

untuk dipisah dan membawa terdakwa kembali kelokasi warung internet tempat

semula terdakwa melakukan penungguan terhadap kendaraan yang lewat ;

- bahwa pada saat itu kuku terdakwa panjang;
- bahwa terdakwa pernah dihukum;
- bahwa atas kejadian tersebut terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, dimana setelah majelis hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dan lain bukti-bukti tersebut, maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa kejadian terdakwa mencekek saksi korban YAHYA FRANSISKO GINTING MUNTHE yaitu pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2013 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Jalan Umum Binjai-Namu Tating Desa Psr. VIII Namu Trasi Kec. Sei Bingei Kab. Langkat;
- bahwa pada awalnya saksi YAHYA FARANSISCO GINTING MUNTHE dengan mengemudikan Mobil Dump Truck yang bermuatan batu koral bersama dengan saksi YOGI SANDIGO kernetnya berangkat dari Pantai Desa Namu Tating menuju ke Binjai, ketika melintas di Jalan Umum Namu Trasi-Binjai Desa Pasar VIII Namu Trasi Kec. Sei Bingei Kab. Langkat, mobil dump truck yang kendarai para saksi distop/ dihentikan oleh SAJU SITEPU (anak terdakwa) dan meminta uang jalan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada saksi YAHYA FRANSISCO GINTING MUNTHE, karena merasa kutipan tersebut tidak resmi maka saksi YAHYA FRANSISCO GINTING MUNTHE tidak memberikannya;
- bahwa kemudian terdakwa yang pada saat itu sedang mengamati dari warung internet langsung mendatangi mobil dump truck yang kemudikan oleh saksi YAHYA FRANSISCO GINTING MUNTHE dan mengatakan "Mana uang jalanmu", lalu dijawab oleh saksi YAHYA FRANSISCO GINTING MUNTHE "Tidak ada uang jalan karena batu yang saksi bawa ini pun belum dibayar", mendengar jawaban saksi YAHYA FRANSISCO GINTING MUNTHE terdakwa yang berada di bawah di samping pintu supir langsung emosi dan mencekek leher saksi YAHYA FRANSISCO GINTING MUNTHE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada saat itu masih duduk di atas mobil dump truck dengan menggunakan kedua tangannya melalui kaca jendela mobil dump truck yang terbuka sehingga saksi YAHYA FRANSISCO GINTING MUNTHE merasakan kesakitan;

- bahwa selanjutnya saksi SALEH SITEPU Alias GANDING dan saksi LADEN GINTING yang berjarak \pm 1 (satu) meter dari terdakwa langsung menarik terdakwa dan membawanya kembali ke warung internet (warnet), sedangkan saksi YAHYA FRANSISCO GINTING MUNTHE langsung pergi meninggalkan Tempat Kejadian Perkara (TKP);
- bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi YAHYA FRANSISCO GINTING MUNTHE merasa trauma karena keselamatan jiwanya terancam, mengalami luka gores kena kuku di leher bagian kanan, dan leher bagian depan memar sehingga membuat saksi merasa sesak ketika bernafas. Berdasarkan surat Visum Et Repertum No. 514/Pusk/NU/VII/2013 tanggal 10 Juli 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. SUKARDI, Penata Muda TK. I, NIP. 19640802 199903 1 001 selaku Dokter pemeriksa pada Puskesmas Namu Ukur, diketahui hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- **§ Hasil Pemeriksaan:**

Leher : - Terdapat luka gores pada leher sebelah kanan sepanjang 1,5 Cm;

- Terdapat luka memar pada leher sbelah kanan.

- **§ Kesimpulan :**

“Terdapat luka gores pada leher sebelah kanan sepanjang 1,5 Cm akibat benturan dengan benda keras tajam dan luka memar pada leher sebelah kanan akibat benturan dengan benda keras tumpul

- bahwa atas kejadian tersebut saksi korban masih dapat menjalankan pekerjaan sehari-hari walaupun berobat jalan selama 3 (tiga) hari;
- bahwa atas kejadian tersebut terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, sebagaimana telah termuat dalam berita acara persidangan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap telah termuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap di atas, telah dapat menyatakan terdakwa bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh penuntut umum kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh penuntut umum dalam dakwaannya yang disusun secara alternatif, dengan demikian dengan mengacu pada teori, doktrin, dan praktek hukum, maka majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang mendekati fakta yang telah terungkap di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan peristiwa dan kejadian sebagaimana telah terungkap tersebut di atas, majelis hakim berpedapat, bahwasanya dakwaan alternatif kesatu yang lebih tepat diterapkan untuk membuktikan kesalahan terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk dapat diterapkan ketentuan yang tercantum dalam dakwaan tersebut diatas, maka haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. BARANG SIAPA ;
2. MELAKUKAN PENGANIAYAAN ;

UNSUR KE – 1, BARANG SIAPA :

Menimbang, bahwa “ *barang siapa* “ dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang yang telah cakap dan mampu bertanggungjawab di muka hukum ;

Menimbang, bahwa dengan dihadapkannya terdakwa di persidangan yang identitas selengkapnyanya terurai di atas dan diakui pula oleh terdakwa sebagai dirinya, serta diyakini pula oleh majelis hakim telah memenuhi syarat sebagai subyek hukum, maka dengan demikian unsur ke-1 telah terbukti ;

UNSUR KE-2, MELAKUKAN PENGANIAYAAN :

Menimbang, bahwa “ penganiayaan “ atau “ mishandeling “ menurut yurisprudensi didefinisikan sebagai “ dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rasa sakit (pijin), atau luka, misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau“.

Demikian pula “ dengan sengaja merusak kesehatan orang “ masuk pula dalam lingkup “ penganiayaan “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa sendiri dan fakta dipersidangan, bahwasanya pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2013 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Jalan Umum Binjai-Namu Tating Desa Psr. VIII Namu Trasi Kec. Sei Bingei Kab. Langkat terdakwa mencekek saksi korban YAHYA FRANSISKO GINTING MUNTHE, awalnya saksi YAHYA FARANSISCO GINTING MUNTHE dengan mengemudikan Mobil Dump Truck yang bermuatan batu koral bersama dengan saksi YOGI SANDIGO kernetnya berangkat dari Pantai Desa Namu Tating menuju ke Binjai, ketika melintas di Jalan Umum Namu Trasi-Binjai Desa Pasar VIII Namu Trasi Kec. Sei Bingai Kab. Langkat, mobil dump truck yang kendarai para saksi distop/ dihentikan oleh SAJU SITEPU (anak terdakwa) dan meminta uang jalan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada saksi YAHYA FRANSISCO GINTING MUNTHE, karena merasa kutipan tersebut tidak resmi maka saksi YAHYA FRANSISCO GINTING MUNTHE tidak memberikannya, kemudian terdakwa yang pada saat itu sedang mengamati dari warung internet langsung mendatangi mobil dump truck yang kemudikan oleh saksi YAHYA FRANSISCO GINTING MUNTHE dan mengatakan “*Mana uang jalanmu*”, lalu dijawab oleh saksi YAHYA FRANSISCO GINTING MUNTHE “*Tidak ada uang jalan karena batu yang saksi bawa ini pun belum dibayar*”, mendengar jawaban saksi YAHYA FRANSISCO GINTING MUNTHE terdakwa yang berada di bawah di samping pintu supir langsung emosi dan mencekik leher saksi YAHYA FRANSISCO GINTING MUNTHE yang pada saat itu masih duduk di atas mobil dump truck dengan menggunakan kedua tangannya melalui kaca jendela mobil dump truck yang terbuka sehingga saksi YAHYA FRANSISCO GINTING MUNTHE merasakan kesakitan, selanjutnya saksi SALEH SITEPU Alias GANDING dan saksi LADEN GINTING yang berjarak \pm 1 (satu) meter dari terdakwa langsung menarik terdakwa dan membawanya kembali ke warung internet (warnet), sedangkan saksi YAHYA FRANSISCO GINTING MUNTHE langsung pergi meninggalkan Tempat Kejadian Perkara (TKP);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi YAHYA

FRANSISCO GINTING MUNTHE merasa trauma karena keselamatan jiwanya terancam, mengalami luka gores kena kuku di leher bagian kanan, dan leher bagian depan memar sehingga membuat saksi merasa sesak ketika bernafas. Berdasarkan surat Visum Et Repertum No. 514/Pusk/NU/VII/2013 tanggal 10 Juli 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. SUKARDI, Penata Muda TK. I, NIP. 19640802 199903 1 001 selaku Dokter pemeriksa pada Puskesmas Namu Ukur, diketahui hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- **§ Hasil Pemeriksaan:**

Leher : - Terdapat luka gores pada leher sebelah kanan sepanjang 1,5 Cm;

- Terdapat luka memar pada leher sbelah kanan.

- **§ Kesimpulan :**

“Terdapat luka gores pada leher sebelah kanan sepanjang 1,5 Cm akibat benturan dengan benda keras tajam dan luka memar pada leher sebelah kanan akibat benturan dengan benda keras tumpul

Menimbang, bahwa terdakwa mencekek saksi korban dengan kesengajaan terdakwa untuk melukai saksi korban, terdakwa menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan atau akibatnya, terdakwa haruslah mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya;

Menimbang, bahwa akibat sakit saksi korban tersebut tidak menghalangi saksi korban untuk melakukan pekerjaanya atau aktifitas sehari-hari namun saksi korban berobat jalan selama 3 (tiga) hari;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2, ini pun telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti dan terpenuhinya semua unsur dalam dakwaan tersebut di atas, maka didapat keyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENGANIAYAAN** ;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf dan tidak pula ditemukan alasan-alasan pembenar yang dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghapuskan pertanggungjawaban pidananya, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah menjalani penahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah penahanan yang sah dan majelis hakim tidak mendapatkan adanya alasan-alasan yang patut untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, dan terdakwa tidak mengajukan permohonan tentang pembebasan terhadap biaya perkara, maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan pula dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa ancaman pidana penjara sebagaimana ditentukan dalam pasal 351 ayat (1) KUHP adalah selama-lamanya 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan;

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim menjatuhkan pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa tersebut, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka-luka yang diderita saksi korban;
- Belum ada perdamaian;
- Terdakwa pernah dihukum;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan memberikan keterangan tidak berbelit-belit;
- Terdakwa menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;

Menimbang, pula bahwa dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atau nestapa atas perbuatan terdakwa, melainkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertujuan persuasif dan edukatif, agar terdakwa pada waktu dan setelah menjalani pidananya menyadari dan menginsafi kesalahannya, serta tidak akan mengulangi untuk melakukan tindak pidana, maka majelis hakim memandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Pasal 197 KUHP, dan ketentuan - ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa PINTA PIAH MALEM SITEPU, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENGANIAYAAN** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat pada hari : Kamis, tanggal 28 Nopember 2013 yang terdiri dari : SADRI, S.H., sebagai hakim ketua, FITRA DEWI NASUTION, S.H., M.H. dan SUNOTO, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2013 oleh hakim ketua Majelis, didampingi oleh hakim-hakim anggota, dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dibantu oleh ROBIN NAINGGOLAN, S.H. sebagai panitera pengganti, dihadiri oleh ANDI SAHPUTRA SITEPU, S.H. Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Stabat serta dihadiri pula oleh terdakwa;

Hakim Anggota :

Hakim Ketua :

Dto

Dto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. FITRA DEWI NASUTION, S.H., M.H.

SADRI, S.H.

Dto

2. SUNOTO, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti :

.Dto

ROBIN NAINGGOLAN, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)